



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Sekretariat Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Jalan Aluh Idut No. 66A Telp. (0517) 21230 Kandangan,
Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71212

STRATEGI DAN METODE PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya untuk menjadi badan publik yang informatif. Upaya pembenahan pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilakukan dengan merujuk pada regulasi maupun kebijakan yang berlaku. Selain itu, untuk memastikan pengelolaan informasi dan dokumentasi berjalan dengan baik, maka PPID Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merumuskan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pemanfaatan teknologi sistem informasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan keterbukaan informasi publik sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik menjadi efektif, akuntabel, transparan serta memberikan manfaat bagi publik. Adapun strategi dan metode pengelolaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

I. Pembinaan

Strategi pembinaan meliputi dua aspek yang mencakup:

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas dengan metode menyelenggarakan atau memberikan kesempatan mengikuti pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi sehingga meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif;
2. Pengembangan Panduan Internal Perihal Pelayanan Informasi Publik melalui pembuatan panduan proses permohonan informasi, batas waktu respons permohonan, dan pedoman praktis lainnya bagi PPID dan petugas pelayanan informasi. Panduan dapat berupa Standar Operasional Prosedur (SOP).

II. Pengawasan

Pengawasan dilakukan melalui:

1. Audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik;
2. Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik;
3. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

III. Monitoring

Monitoring dilakukan mencakup:

1. Monitoring proses permohonan informasi sekaligus memastikan bahwa pelayanan sudah sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan;
2. Monitoring ketersediaan informasi publik dengan memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, serta pembaharuan dan keakuratan informasi yang disediakan;



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Sekretariat Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Jalan Aluh Idut No. 66A Telp. (0517) 21230 Kandangan,
Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71212

IV. Evaluasi

Guna meningkatkan pelayanan informasi publik maka dilakukan evaluasi secara menyeluruh antara lain:

1. Melaksanakan evaluasi dengan menilai kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai objek pelayanan atas pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID dan petugas pelayanan informasi;
3. Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam proses pelayanan informasi dan merumuskan langkah-langkah dan tindakan perbaikannya.

V. Implementasi Teknologi Informasi

Akses layanan informasi yang mudah, cepat, dan akurat menjadi kebutuhan saat ini, dan teknologi informasi yang ada diharapkan dapat menjadi jalan untuk PPID memberikan pelayanan informasi lebih baik. Pengembangan sistem teknologi yang dikembangkan antara lain

1. Menggunakan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi dan juga layanan pengaduan secara online;
2. Mengembangkan portal informasi publik yang menyediakan informasi secara digital dan dapat diakses oleh masyarakat.

Kandangan, 21 Oktober 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



Hj. RAHMAWATY, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199703 2 005